

KONKURSUS REALIS DALAM TINDAK PIDANA PENIPUAN DAN MENJALAKAN PROFESI ADVOKAT TANPA IZIN DITINJAU DARI KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DAN UNDANG-UNDANG ADVOKAT

Oleh :

Yosep Freinademetz Dapatalu Peuma

Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Surabaya
adisalfredo@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa apakah tindakan FNT dapat dipertanggungjawabkan secara pidana berdasarkan ketentuan Pasal 378 KUHP tentang Penipuan dan ketentuan Pasal 31 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat. Penelitian dengan pendekatan undang-undang, konsep dan kasus, diperoleh suatu kesimpulan sebagai berikut: bahwa tindakan yang dilakukan oleh FNT dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana atas perihal tindak pidana penipuan Pasal 378 KUHP dan tindak pidana bertindak seolah-olah sebagai Advokat tetapi bukan termasuk Advokat sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 31 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat.

Kata Kunci: Tindak Pidana Penipuan, Advokat, Konkursus Realis, Pertanggungjawaban Pidana

1. PENDAHULUAN

Salah satu bagian penting dalam suatu negara hukum adalah adanya kekuasaan kehakiman yang independen untuk menyelenggarakan peradilan guna mewujudkan kepastian hukum dan keadilan yang bebas dari segala tindakan yang dilanggar oleh hukum. Diperlukan profesi Advokat yang bebas, mandiri, dan bertanggung jawab, untuk menciptakan suatu peradilan yang jujur, adil, dan memiliki kepastian hukum bagi semua orang yang mencari keadilan dalam menegakkan hukum, kebenaran, keadilan, dan hak asasi manusia. Menurut H. A. Sukris Sarmadi (2009), pada kenyataannya pembelaan kepentingan hukum seorang terdakwa ataupun yang berperkara di muka pengadilan tidak hanya memberikan bantuan hukum sebagai wakil atau kuasa hukumnya namun juga memberikan nasihat dan konsultasi hukum.

Wajar jika mereka disebut dengan advokat, yakni seorang ahli hukum yang mampu memberikan jasa hukum berupa nasihat hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa hukum, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan segala tindakan hukum untuk kepentingan orang yang meminta jasa hukum kepadanya. Advokat juga merupakan suatu profesi yang bebas, mandiri, dan bertanggung jawab dalam menegakkan hukum, sehingga perlu dijamin dan juga dilindungi oleh undang-undang demi terselenggaranya upaya penegakan supremasi hukum, sebagaimana dimaksud dalam Konsideran Menimbang Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (selanjutnya disingkat UU Advokat).

Satu permasalahan terkait tindak pidana menjalankan profesi yang menjadi ilustrasi adalah yang dilakukan FNT dengan beberapa perbuatan

yang berdiri sendiri-sendiri. Perbuatan pertama terjadi antara bulan Desember tahun 2011 sampai dengan bulan Agustus tahun 2012 di Dusun Jeruksari RT.012/024 Desa Wonosari Kecamatan Wonosari Kabupaten Gunungkidul. Perbuatan kedua terjadi pada bulan Agustus tahun 2014 di Dusun Klapaloro II RT.004/005 Desa Giripanggung Kecamatan Tepus Kabupaten Gunungkidul. Dalam perbuatannya yang pertama, FNT bersama temannya datang ke rumah RA di Desa Wonosari Kecamatan Wonosari Kabupaten Gunungkidul. Ketika itu RA mempunyai permasalahan pengurusan penjualan tanah yang belum lunas. Kedua, RU memperkenalkan FNT kepada saksi NG dan FNT mengaku seolah-olah sebagai seorang pengacara kepada saksi NG yang pada saat itu mempunyai permasalahan pengurusan hak waris tanah.

2. METODE PENELITIAN

Tipe penelitian yang digunakan dalam pembuatan jurnal ini adalah penelitian hukum yuridis normatif yang merupakan penelitian kepustakaan, yaitu penelitian hukum yang didasarkan atas peraturan perundang-undangan dan literatur-literatur yang ada relevansinya dengan bahasan permasalahan.

Pendekatan masalah yang digunakan dalam jurnal ini adalah *Statute Approach*, *Conceptual Approach*, dan *Case Approach*. *Statute Approach* adalah pendekatan masalah berdasarkan pada peraturan perundang-undangan, sedangkan *Conceptual Approach* adalah pendekatan masalah berdasarkan konsep atau doktrin yang ada serta berdasarkan pada pendapat para sarjana. *Case Approach* merupakan pendekatan yang menggunakan suatu kasus sebagai ilustrasi untuk

memudahkan dilakukannya penelitian dan pembahasan agar mencapai suatu kesimpulan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Tindak pidana penipuan yang menggunakan martabat atau keadaan palsu sebagai advokat tersebut merupakan suatu perbuatan yang termasuk sebagai perbuatan melawan hukum. Tindakan melakukan penipuan telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang telah ada, sebagaimana tercantum dalam ketentuan Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disingkat KUHP) bahwa:

“Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun.”

Adapun unsur-unsur Pasal 378 KUHP, sebagai berikut:

1. barang siapa;
2. dengan maksud;
3. menguntungkan diri sendiri atau orang lain;
4. dengan melawan hukum, dengan :
 - a. memakai nama palsu atau keadaan palsu;
 - b. dengan tipu muslihat;
 - c. dengan rangkaian kebohongan;
5. membujuk orang supaya memberikan suatu barang, membuat hutang, atau menghapus piutang.

Penjelasan unsur-unsur Pasal 378 KUHP sebagai berikut:

Unsur kesatu yaitu, “barang siapa”. Istilah “barangsiapa” yaitu setiap orang yang menjadi subjek hukum yang kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban menurut hukum atas perbuatan yang dilakukannya. Subjek hukum adalah segala sesuatu yang dapat memperoleh, mempunyai atau menyanggah hak dan kewajiban hukum, yang terdiri dari orang dan badan hukum.

Unsur kedua yaitu, “dengan maksud” menurut Sianturi (1989) penggunaan istilah “dengan maksud” yang ditempatkan di awal perumusan, berfungsi rangkap yaitu, baik sebagai pengganti dari kesengajaan maupun sebagai pernyataan tujuan. Sebagai unsur sengaja, maka si pelaku menyadari atau menghendaki suatu keuntungan untuk diri sendiri atau orang lain.

Unsur ketiga yaitu “menguntungkan diri sendiri atau orang lain” di sini berarti pelaku dalam melakukan tindak pidana penipuan ingin mendapatkan sebuah keuntungan, baik itu untuk dirinya sendiri atau untuk orang lain.

Unsur keempat adalah “secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, dengan tipu muslihat, dan dengan rangkaian kebohongan”. Mengenai melawan hak ini, Sianturi

(1989) berpendapat bahwa karena kita menganut sifat melawan hukum yang material, maka apabila dipersoalkan, harus dapat membuktikan bahwa tindakan terdakwa adalah bersifat melawan hukum. Misalnya: menggerakkan orang lain supaya orang itu memberikan sumbangan wajib untuk suatu yayasan tertentu, padahal untuk digunakan sendiri. Sarana yang dipakai adalah:

- (1) Nama palsu
- (2) Keadaan (pribadi) palsu
- (3) Tipu muslihat, atau
- (4) Rangkaian kebohongan

Unsur kelima yaitu “membujuk orang supaya memberikan suatu barang, membuat hutang, atau menghapus piutang”. Yang dimaksud dari unsur ini adalah membujuk orang supaya orang tersebut memberikan suatu barang. Penyerahan bisa terjadi secara langsung maupun tidak langsung.

Sehubungan dengan FNT yang melakukan tindak pidana penipuan yang menggunakan martabat atau keadaan palsu sebagai advokat, yang dimaksud sebagai advokat menurut Pasal 1 Angka 1 UU Advokat menentukan: “Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun diluar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini.”

Theodorus Yosep Parera (2016) menjelaskan bahwa advokat memiliki suatu fungsi dan tugas tertentu. Secara garis besar, fungsi dan tugas advokat adalah sebagai berikut:

1. Fungsi:
 - a. Memperjuangkan Hak-Hak Asasi Manusia dan Negara Hukum Indonesia.
 - b. Melaksanakan Kode Etik Advokat.
 - c. Memegang teguh sumpah advokat dalam rangka menegakkan hukum, keadilan, dan kebenaran
 - d. Menjunjung tinggi serta mengutamakan idealisme.
 - e. Melindungi dan memelihara kemandirian, kebebasan, derajat dan martabat advokat.
 - f. Menjaga dan meningkatkan mutu pelayanan advokat terhadap masyarakat dengan cara belajar terus-menerus untuk memperluas wawasan dan ilmu hukum.
 - g. Memelihara kepribadian advokat karena profesi advokat merupakan profesi yang terhormat.
 - h. Menjaga hubungan baik dengan klien maupun dengan teman sejawat.
 2. Tugas:
 - a. Memberikan pelayanan hukum.
 - b. Memberikan nasehat hukum.
 - c. Memberikan konsultasi hukum.
 - d. Memberikan pendapat hukum.
 - e. Memberikan informasi hukum.
 - f. Menyusun kontrak-kontrak.
 - g. Mewakili klien di muka pengadilan.
- Memberikan bantuan hukum dengan cuma-cuma kepada masyarakat yang lemah dan tidak mampu.

Seseorang dapat dikatakan sebagai Advokat apabila memenuhi peraturan di Pasal 2 Ayat (1) UU Advokat yang menentukan: “Yang dapat diangkat sebagai Advokat adalah sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum dan telah mengikuti pendidikan khusus profesi Advokat yang dilaksanakan oleh Organisasi Advokat.” Dalam pekerjaannya, seorang advokat memiliki suatu pekerjaan yang disebut Jasa Hukum yang diatur dalam Pasal 1 angka 2 UU Advokat yang menentukan:

“Jasa Hukum adalah jasa yang diberikan Advokat berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien”

Inti dari pekerjaan advokat adalah memberikan jasa hukum berupa bantuan hukum di Pengadilan. Pasal 1 Angka 1 UU Advokat menyebut jasa bantuan hukum yang dilakukan oleh advokat disebut lebih luas lagi, dan tidak semua orang bisa begitu saja menjadi seorang advokat karena harus memenuhi berbagai persyaratan tertentu.

Tindak pidana penipuan yang menggunakan martabat atau keadaan palsu sebagai advokat tersebut merupakan suatu perbuatan melawan hukum yang juga diatur dalam UU Advokat, dan dapat dipidana dengan menggunakan Pasal 31 UU Advokat yang menentukan:

“Setiap orang yang dengan sengaja menjalankan pekerjaan profesi Advokat dan bertindak seolah-olah sebagai Advokat, tetapi bukan Advokat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta) rupiah.”

Dalam ketentuan Pasal 31 UU Advokat terkandung unsur sebagai berikut:

- 1) setiap orang;
- 2) dengan sengaja;
- 3) menjalankan pekerjaan profesi Advokat dan;
- 4) bertindak seolah-olah sebagai Advokat, tetapi bukan Advokat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Penjelasan mengenai unsur-unsur pasal tersebut akan dijelaskan sebagai berikut. Unsur pertama ialah “setiap orang”. Istilah ini dapat berarti setiap orang yang menjadi subjek hukum yang kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban menurut hukum atas perbuatan yang dilakukannya.

Unsur kedua, “dengan sengaja”. Si pelaku harus menyadari atau menghendaki suatu keuntungan untuk diri sendiri atau orang lain. Bahkan dia juga menyadari ketidakberhakannya atas suatu keuntungan tersebut.

Ketiga adalah unsur “menjalankan pekerjaan profesi advokat”. Maksud dari unsur ini adalah melakukan suatu profesi, yaitu advokat. Profesi tersebut harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam UU Advokat.

Keempat adalah unsur “bertindak seolah-olah sebagai Advokat, tetapi bukan Advokat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini”. Artinya apabila ada orang yang melakukan pekerjaan advokat tetapi ia tidak terdaftar sebagai advokat resmi sebagaimana yang diatur di dalam UU Advokat, maka ia tidak dapat disebut sebagai advokat.

FNT telah memenuhi unsur-unsur tersebut dikarenakan FNT terbukti dengan sengaja telah melakukan tindak pidana menjalankan pekerjaan advokat serta bertindak seolah-olah sebagai Advokat tetapi bukan termasuk Advokat sebagaimana yang diatur di dalam UU Advokat.

Mengenai sejauh mana pertanggungjawaban FNT, maka digunakan adanya unsur perbuatan pidana (sifat melawan hukum). FNT sudah melakukan perbuatan yang bersifat melawan hukum. FNT telah melakukan tindak pidana menjalankan profesi advokat dan bertindak seolah-olah sebagai advokat tetapi bukan termasuk advokat sebagaimana yang diatur dalam UU Advokat yang termasuk perbuatan dilarang oleh peraturan perundang-undangan. Perbuatan FNT yang melakukan tindak pidana penipuan dan tindak pidana menjalankan profesi advokat serta bertindak seolah-olah sebagai advokat tetapi bukan termasuk advokat sebagaimana yang diatur UU Advokat tersebut dikategorikan sebagai perbarengan tindak pidana atau dikualifikasikan sebagai konkursus realis yang diatur Pasal 65 Ayat (1) KUHP. Christine S.T. Kansil (2005) menjelaskan:

“Seorang melakukan beberapa perbuatan yang tidak ada hubungan satu sama lain, dan yang masing-masing merupakan tindak pidana, hal tersebut dalam ilmu pengetahuan hukum dinamakan “gabungan beberapa perbuatan” (*meerdaadsche samenloop*), diatur dalam Pasal 65 dan 66 KUHP.”

Oleh karena itu, terhadap FNT dapat dikenakan KUHP dan UU Advokat.

Roeslan Saleh (1983) berpendapat, seseorang dikatakan memiliki kesalahan apabila memenuhi unsur-unsur:

- a. melakukan perbuatan pidana,
- b. mampu bertanggung jawab,
- c. dengan kesengajaan atau kealpaan, dan
- d. tidak adanya alasan pemaaf.

Berdasarkan unsur adanya perbuatan pidana (sifat melawan hukum), maka FNT harus memenuhi unsur mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang telah FNT lakukan. Unsur terakhir yaitu tidak adanya alasan pemaaf, yang dapat mengakibatkan hapusnya kesalahan. Untuk kasus *a quo*, terhadap FNT tidak dapat diberikan alasan pemaaf. FNT merupakan seseorang yang telah dewasa, dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani dan FNT dengan sengaja dalam melakukan perbuatan tindak pidana penipuan dan tindak pidana menjalankan pekerjaan Advokat serta bertindak seolah-olah sebagai Advokat, tetapi bukan

termasuk Advokat sebagaimana yang diatur di dalam UU Advokat.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan analisis terhadap permasalahan hukum yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya dapat disimpulkan bahwa tindakan FNT yang bukan anggota PERADI dan menjalankan profesi advokat tanpa ijin dan melakukan penipuan yang dapat dikategorikan sebagai konkursus realis dapat dipidana berdasarkan KUHP dan UU Advokat dengan argumentasi berikut:

- a. Perbuatan FNT terhadap RA dan NG telah memenuhi unsur-unsur sebagaimana ditentukan Pasal 31 UU Advokat.
- b. Dalam putusan pengadilan, FNT benar telah terbukti melakukan tindak pidana penipuan karena dalam perbuatannya terhadap RA dan NG telah memenuhi unsur-unsur Pasal 378 KUHP.
- c. Perbuatan yang dilakukan oleh FNT merupakan perbarengan tindak pidana yang berjenis perbarengan perbuatan atau konkursus realis.
- d. Tindakan yang dilakukan oleh FNT telah memenuhi unsur-unsur kesalahan yang terdapat dalam pertanggungjawaban pidana.

Majelis Hakim yang mengadili perkara tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh FNT hendaknya lebih teliti dalam menggali fakta hukum dalam persidangan. Seharusnya apabila terdapat kasus yang dapat diterapkan dua ketentuan pasal seperti di dalam kasus *a quo*, maka dapat dikenakan perbarengan tindak pidana (*concursum*). Jaksa Penuntut Umum seharusnya lebih cermat dalam memberikan dakwaan yang sesuai dengan perbuatan pidana yang telah dilakukan.

5. DAFTAR PUSTAKA

- C.S.T. Kansil dan Christine S.T Kansil. 2005. Latihan Ujian: Hukum Pidana. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sarmadi, Sukris. 2009. "ADVOKAT" Litigasi & Non Litigasi Pengadilan: Menjadi Advokat Indonesia Kini. Bandung: Mandar Maju.
- Sianturi. 1989. Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianya. Jakarta: Alumni Ahaem-Petahaem.
- Yosep Parera, Theodorus. 2016. Advokat Dan Penegakan Hukum. Yogyakarta: GENTA Press.
- Saleh, Roeslan. 1983. Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana: Dua Pengertian Dasar Dalam Hukum Pidana. Jakarta: Aksara Baru.